



P U T U S A N

Nomor 1777 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si;**
Tempat lahir : Desa Urfas I Sanggei Kabupaten Waropen ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/24 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Urfas I (Satu) Sanggei Kabupaten Waropen.
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Waropen ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013,
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014,
6. Dibantar oleh Majelis Hakim karena sakit sejak tanggal 03 Februari 2014 ;
7. Dibantar oleh Majelis Hakim karena sakit sejak tanggal 03 April 2014 ;
8. Pengalihan jenis penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor SK : 821.2-33 tanggal 05 April 2011 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 14 April 2011 sampai dengan 16 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kabupaten Waropen (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen) atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor SK : 821.2-33 tanggal 05 April 2011 yang mempunyai tugas antara lain membantu Bupati Kabupaten Waropen dalam bidang perhubungan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat menyangkut pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen ;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Bupati Waropen. Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen adalah saudara Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Juni 2009;

Bahwa saudara Benny Moris Tanaty, S.T., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen mempunyai tugas mengakomodir pengajuan dan pencairan anggaran kemudian mendistribusikan atau membayarkan kepada yang berhak;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, saudara Benny Moris Tanaty, S.T., bertanggungjawab langsung kepada Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Pada kurun waktu dan tempat tersebut diatas, sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07-01-17-19-5-2 tanggal 11 April 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen telah menganggarkan Anggaran bagi kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen II (Dua) dengan jumlah pagu Anggaran sebesar Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2011, untuk Belanja Langsung berupa :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp132.000.000,00;
2. Honorarium Non Pegawai sebesar Rp132.000.000,00;
3. Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap sebesar Rp132.000.000,00, yang diperuntukan bagi:
 - a. Nakhoda sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. KKM sebesar Rp30.000.000,00;
 - c. Juru Mudi (sebanyak 2 orang) sebesar Rp36.000.000,00;
 - d. Juru Minyak (sebanyak 2 orang) sebesar Rp36.000.000,00;
4. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp386.640.000,00;
5. Belanja Jasa Service Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00;
6. Belanja Penggantian Suku Cadang Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00;
7. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp242.000.000,00 yang diperuntukan bagi :
 - a. BBM untuk 6 bulan sebesar Rp225.000.000,00;
 - b. Pelumas untuk 6 bulan sebesar Rp10.000.000,00;
 - c. Belanja Air untuk 6 bulan sebesar Rp7.000.000,00;
8. Belanja Makan dan Minum Crew sebesar Rp44.640.000,00;

Sehingga Total Penarikan Anggaran di Tahun 2011 adalah sebesar Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011;

Selanjutnya telah diketahui bahwa pada akhir tahun 2010 Bus Air Waropen Dua sudah tidak beroperasi lagi namun masih dianggarkan dan dicairkan 100% untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen II (Dua) senilai Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.07.01.17.19.5.2 Tahun Anggaran 2011;

Bahwa untuk proses pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen Dua Tahun 2011 proses pencairannya dilakukan sebanyak dua kali yakni pencairan pada tanggal 14 April 2011 dengan bukti SP2D Nomor 07/SP2D-TU/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk pencairan bulan April 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan pencairan anggaran sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk membayar honor awak Kapal Bus Air Waropen Dua untuk triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan Mei 2011), yang kemudian sisanya dipegang oleh Bendahara Pengeluaran saudara Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing), dimana sisa dana/anggaran tersebut sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan dinas yang mendesak atau kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak digunakan untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua;

Bahwa selanjutnya untuk pencairan bulan Agustus 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), atas perintah Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar diperuntukkan bagi pembayaran honorarium dan uang makan pegawai/awak Kapal Bus Air Waropen Dua untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat (bulan Juli sampai

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2011), namun pada kenyataannya untuk pembayaran honorarium dan uang makan pegawai/awak Kapal Bus Air Waropen Dua hanya dibayarkan untuk triwulan ketiga saja, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kegiatan lain, dimana oleh Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Bendahara Pengeluaran Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) untuk menggunakan anggaran tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mencairkan dana belanja barang dan jasa, belanja servis, belanja pergantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak harus menggunakan pihak rekanan, sehingga atas perintah Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 yakni saksi Benny Moris Tanaty, S.T., untuk membuat faktur-faktur penagihan yang mengatasnamakan CV Feryoni atas pekerjaan/pengadaan belanja barang dan jasa, belanja servis, belanja pergantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak yang ditujukan kepada Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2010 dan atau awal tahun 2011 Kapal Bus Air Waropen Dua Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sudah tidak dapat beroperasi lagi karena rusak berat, akan tetapi dengan jabatan dan wewenangnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa tetap melakukan proses pencairan dana/anggaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pencairan dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing);

Bahwa sesuai faktanya Direktris CV Feryoni atas nama saksi Elizabeth Lilis Ayomi tidak pernah melaksanakan kegiatan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun 2011, serta tidak pernah mengeluarkan faktur-faktur penagihan terhadap pekerjaan Bus Air Waropen Dua Tahun 2011, sehingga faktur-faktur penagihan yang mengatasnamakan CV Feryoni atas pekerjaan/pengadaan belanja barang dan jasa yang digunakan oleh Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran adalah faktur-faktur

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan yang direkayasa untuk mencairkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran;

Bahwa proses administrasi pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai untuk peruntukannya, namun secara fakta tidak dilaksanakan untuk kegiatan seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan Terdakwa menggunakan Dana/Anggaran dari pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa seharusnya Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang nyata-nyata telah mengetahui bahwa Bus Air Waropen Dua sudah tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2010 dan/atau awal tahun 2011 tidak perlu mencairkan anggaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Bus Air Waropen Dua) tersebut;

Selanjutnya dari proses pencairan sampai pada proses penggunaan Dana/Anggaran tersebut, dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dilaksanakan sesuai dengan DPA, perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) menyatakan :
"Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap sah";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 Ayat (3a) mengenai tugas dan kewenangan KPA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., telah memperkaya dirinya sendiri dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 sebesar ± Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Atau setidaknya sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor SK : 821.2-33 tanggal 05 April 2011 sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 14 April 2011 sampai dengan 16 Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kabupaten Waropen (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen) atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan pidana sebagai "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor SK : 821.2-33 tanggal 05 April 2011 adalah Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sesuai Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :

Pasal 6 Ayat (2) :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Pasal 18 Ayat (2) :

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen adalah saudara Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Juni 2009;

Bahwa saudara Benny Moris Tanaty, S.T., sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen mempunyai tugas mengakomodir pengajuan dan pencairan anggaran kemudian mendistribusikan atau membayarkan kepada yang berhak;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, saudara

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Moris Tanaty, S.T., bertanggungjawab langsung kepada Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen pada tahun 2011 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Pada kurun waktu dan tempat tersebut diatas, sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07-01-17-19-5-2 tanggal 11 April 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen telah menganggarkan Anggaran bagi kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen II (Dua) dengan jumlah pagu Anggaran sebesar Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2011, untuk Belanja Langsung berupa :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp132.000.000,00;
2. Honorarium Non Pegawai sebesar Rp132.000.000,00;
3. Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap sebesar Rp132.000.000,00, yang diperuntukan bagi:
 - a. Nakhoda sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. KKM sebesar Rp30.000.000,00;
 - c. Juru Mudi (sebanyak 2 orang) sebesar Rp36.000.000,00;
 - d. Juru Minyak (sebanyak 2 orang) sebesar Rp36.000.000,00;
4. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp386.640.000,00;
5. Belanja Jasa Service Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00;
6. Belanja Penggantian Suku Cadang Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00;
7. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp242.000.000,00 yang diperuntukan bagi :
 - a. BBM untuk 6 bulan sebesar Rp225.000.000,00;
 - b. Pelumas untuk 6 bulan sebesar Rp10.000.000,00;
 - c. Belanja Air untuk 6 bulan sebesar Rp7.000.000,00;
8. Belanja Makan dan Minum Crew sebesar Rp44.640.000,00;

Sehingga Total Penarikan Anggaran di Tahun 2011 adalah sebesar Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya telah diketahui bahwa pada akhir tahun 2010 Bus Air Waropen Dua sudah tidak beroperasi lagi namun masih dianggarkan dan dicairkan 100% untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen II (Dua) senilai Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang termuat di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.07.01.17.19.5.2 Tahun Anggaran 2011;

Bahwa untuk proses pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Bus Air Waropen Dua Tahun 2011 proses pencairannya dilakukan sebanyak dua kali yakni pencairan pada tanggal 14 April 2011 dengan bukti SP2D Nomor 07/SP2D-TU/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pencairan pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan bukti SP2D Nomor 1022/SP2D-TU/DISHUB/DAU/III/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk pencairan bulan April 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan pencairan anggaran sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk membayar honor awak Kapal Bus Air Waropen Dua untuk triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan Mei 2011), yang kemudian sisanya dipegang oleh Bendahara Pengeluaran saudara Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing), dimana sisa dana/anggaran tersebut sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang mendesak atau kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak digunakan untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua;

Bahwa selanjutnya untuk pencairan bulan Agustus 2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), atas perintah Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar diperuntukkan bagi pembayaran honorarium dan uang makan pegawai/awak Kapal Bus Air Waropen Dua untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat (bulan Juli sampai



dengan Desember 2011), namun pada kenyataannya untuk pembayaran honorarium dan uang makan pegawai/awak Kapal Bus Air Waropen Dua hanya dibayarkan untuk triwulan ketiga saja, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kegiatan lain, dimana oleh Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Bendahara Pengeluaran Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) untuk menggunakan anggaran tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mencairkan dana belanja barang dan jasa, belanja servis, belanja pergantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak harus menggunakan pihak rekanan, sehingga atas perintah Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 yakni saksi Benny Moris Tanaty, S.T., untuk membuat faktur-faktur penagihan yang mengatasnamakan CV Feryoni atas pekerjaan/pengadaan belanja barang dan jasa, belanja servis, belanja pergantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak yang ditujukan kepada Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2010 dan atau awal tahun 2011 Kapal Bus Air Waropen Dua Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, sudah tidak dapat beroperasi lagi karena rusak berat, akan tetapi dengan jabatan dan wewenangnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa tetap melakukan proses pencairan dana/anggaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pencairan dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing);

Bahwa sesuai faktanya Direktris CV Feryoni atas nama saksi Elizabeth Lilis Ayomi tidak pernah melaksanakan kegiatan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun 2011, serta tidak pernah mengeluarkan faktur-faktur penagihan terhadap pekerjaan Bus Air Waropen Dua Tahun 2011, sehingga faktur-faktur penagihan yang mengatasnamakan CV Feryoni atas pekerjaan/pengadaan belanja barang dan jasa yang digunakan oleh Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran adalah faktur-faktur



penagihan yang direkayasa untuk mencairkan anggaran tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran;

Bahwa proses administrasi pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai untuk peruntukannya, namun secara fakta tidak dilaksanakan untuk kegiatan seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan Terdakwa menggunakan Dana/Anggaran dari pencairan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen Dua tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa seharusnya Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang nyata-nyata telah mengetahui bahwa Bus Air Waropen Dua sudah tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2010 dan/atau awal tahun 2011 tidak perlu mencairkan anggaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Bus Air Waropen Dua) tersebut;

Selanjutnya dari proses pencairan sampai pada proses penggunaan Dana/Anggaran tersebut, dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bus Air Waropen II Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dilaksanakan sesuai dengan DPA, perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) menyatakan :
"Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap sah";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 Ayat (3a) mengenai tugas dan kewenangan KPA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., telah memperkaya dirinya sendiri dan saksi Benny Moris Tanaty, S.T., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitsing) sebagai Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 sebesar ± Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Atau setidaknya sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2011 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Perbuatan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos.,M.Si., bersalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yakni "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa :

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa lainnya dalam berkas yang terpisah sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta, tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2011 dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kurungan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti namun tidak mencukupi, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17. 19. 5. 2, tanggal 11 April 2011. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
- 2) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17.19. 5. 2 tanggal 16 Maret 2012. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
- 3) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa tanggal 05 April 2011.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1022/SP2D-TU/DISHUB/DAU/III/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
- 5) Daftar Penguji Nomor 1022/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 16 Agustus 2011.
- 6) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. tanggal 04 Agustus 2011.

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/SPP-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 05 Agustus 2011.
- 8) Lampiran SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
- 9) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 tanggal 04-08-2011 Tahun Anggaran 2011.
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07/SP2D-TU/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011.
- 11) Daftar Penguji Nomor 07/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.
- 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.
- 13) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. tanggal 14 April 2011.
- 14) Lampiran SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 April 2011.
- 15) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, tanggal 14-04-2011.
- 16) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap.
- 17) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Belanja jasa servis.
- 18) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Belanja Penggantian suku cadang.
- 19) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.
- 20) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Belanja makan dan minum kegiatan.

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011 Tahun 2011, tanggal 14 April 2011.
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor Tahun, tanggal 14 April 2011.
- 23) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Mei 2011 Terbilang : Sembilan Juta Rupiah. tanggal 23 Mei 2011.
- 24) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Juli 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 23 Juli 2011.
- 25) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Agustus 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 22 Agustus 2011.
- 26) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan September 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 19 September 2011.
- 27) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Oktober 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 20 Oktober 2011.
- 28) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan November 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 21 November 2011.
- 29) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Desember 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 20 Desember 2011.
- 30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011, tahun 2011. tanggal 14 April 2011.
- 31) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy dari CV Feryoni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2011.
- 32) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy tanggal 21 Desember 2011.
- 33) Faktur Nomor 06/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja Suku Cadang triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua dengan perincian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2011.
- 34) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



- juta rupiah) untuk belanja suku cadang triwulan III dan IV tanggal 20 Desember 2011.
- 35) Faktur Nomor 10/KPG/2011 CV Feryoni untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air). Sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011.
 - 36) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air). tanggal 23 Desember 2011.
 - 37) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni, untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2011.
 - 38) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua tanggal 21 Desember 2011.
 - 39) Daftar Uang Makan Bus Air Waropen II (Dua), bulan Desember 2011 terbilang Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah. tanggal 29 Desember 2011.
 - 40) Kuitansi penerimaan dari bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sebesar Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011.
 - 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1167/SP2D-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 10 September 2012.
 - 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 034/SPM-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 06 September 2012.
 - 43) Daftar Penguji Nomor 1167/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/III/2012, tanggal 10 September 2012.
 - 44) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/598/PHB/2012, tanggal 10 Mei 2012, Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.



- 45) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012, untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 21 Mei 2012.
- 46) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua tanggal 10 Mei 2012.
- 47) Nota tagihan CV Tonater Permai Nomor 059/NT/CVTP/2012, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Bupati Waropen Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 10 Mei 2012.
- 48) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 059/BASTB/CVTP/2012, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dari Hetty Marice Ainaga (Direktur CV Tonater Permai) jenis barang Belanja Suku Cadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 49) CV Tonater Permai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pengadaan Suku Cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 50) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua tanggal 24 Juli 2012.
- 51) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012 CV Tonater Permai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 24 Juli 2012.
- 52) Rencana Anggaran Biaya CV Tonater Permai, Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (Solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2012.
- 53) Faktur Tagihan dari CV Tonater Permai untuk pembayaran pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2011.
- 54) Kuitansi Nomor 057/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Rencana anggaran biaya CV Tonater Permai, Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.
- 56) Faktur tagihan Nomor 057/FT/CVTP/2012 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% pembayaran atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.
- 57) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1753/SP2D-GU/DISHUB/DAU/IV/2012 tanggal 30 November 2012 Daftar Penguji Nomor 1753/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/IV/2012, tanggal 30 November 2012.
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/SPM-GU/DISHUB/DAU/IV/2012. tanggal 27 November 2012.
- 60) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 048/SPP-gu/DISHUB/DAU/IV/2012 Tahun 2012 beserta lampirannya. tanggal 27 November 2012.
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0340/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 62) Daftar Penguji Nomor 0340/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 63) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 016/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 64) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian penggunaan tahun 2012 Nomor 016/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0341/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 017/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 67) Daftar Penguji Nomor 0341/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012, tanggal 01 Juni 2012.

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012 beserta rincian penggunaan tahun 2012.
- 69) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa. tanggal 05 April 2011.
- 70) Keputusan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Bendahara Barang dan Bendahara Gaji pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2012. tanggal 17 Februari 2012.
- 71) Keputusan Bupati Waropen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2009. tanggal 04 Juni 2009.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Tipikor/2014/PN.JPR., tanggal 07 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., MSI., dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17. 19. 5. 2, tanggal 11 April 2011. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
 - 2) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17. 19. 5. 2 tanggal 16 Maret 2012. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
 - 3) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa. tanggal 05 April 2011.
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1022/SP2D-TU/DISHUB/DAU/III/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
 - 5) Daftar Penguji Nomor 1022/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 16 Agustus 2011.
 - 6) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. tanggal 04 Agustus 2011.
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/SPP-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 05 Agustus 2011.
 - 8) Lampiran SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
 - 9) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 tanggal 04-08-2011 Tahun Anggaran 2011.
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07/SP2D-TU/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Daftar Penguji Nomor 07/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.
- 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.
- 13) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD. tanggal 14 April 2011.
- 14) Lampiran SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 April 2011.
- 15) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, tanggal 14-04-2011.
- 16) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk Honorium Pegawai Honorrer/tidak tetap.
- 17) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Belanja jasa servis.
- 18) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Belanja Penggantian suku cadang.
- 19) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.
- 20) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Belanja makan dan minum kegiatan.
- 21) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011 Tahun 2011, tanggal 14 April 2011.
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor Tahun, tanggal 14 April 2011.
- 23) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Mei 2011 Terbilang : Sembilan Juta Rupiah. tanggal 23 Mei 2011.

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Juli 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 23 Juli 2011.
- 25) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Agustus 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 22 Agustus 2011.
- 26) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan September 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 19 September 2011.
- 27) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Oktober 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 20 Oktober 2011.
- 28) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan November 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 21 November 2011.
- 29) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), bulan Desember 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. tanggal 20 Desember 2011.
- 30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011, tahun 2011. tanggal 14 April 2011.
- 31) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy dari CV Feryoni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2011.
- 32) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy tanggal 21 Desember 2011.
- 33) Faktur Nomor 06/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja Suku Cadang triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua dengan perincian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2011.
- 34) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja suku cadang triwulan III dan IV tanggal 20 Desember 2011.
- 35) Faktur Nomor 10/KPG/2011 CV Feryoni untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air). Sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air). tanggal 23 Desember 2011.
- 37) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni, untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2011.
- 38) Kuitansi penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua tanggal 21 Desember 2011.
- 39) Daftar Uang Makan Bus Air Waropen II (Dua), bulan Desember 2011 terbilang Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah. tanggal 29 Desember 2011.
- 40) Kuitansi penerimaan dari bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sebesar Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011.
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1167/SP2D-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 10 September 2012.
- 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 034/SPM-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 06 September 2012.
- 43) Daftar Penguji Nomor 1167/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/III/2012, tanggal 10 September 2012.
- 44) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/598/PHB/2012, tanggal 10 Mei 2012, Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
- 45) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012, untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 21 Mei 2012.
- 46) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua tanggal 10 Mei 2012.

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



- 47) Nota tagihan CV Tonater Permai Nomor 059/NT/CVTP/2012, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Bupati Waropen Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 10 Mei 2012.
- 48) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 059/BASTB/CVTP/2012, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dari Hetty Marice Ainaga (Direktur CV Tonater Permai) jenis barang Belanja Suku Cadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 49) CV Tonater Permai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pengadaan Suku Cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 50) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang triwulan II Bus Air Waropen Dua tanggal 24 Juli 2012.
- 51) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012 CV Tonater Permai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen tanggal 24 Juli 2012.
- 52) Rencana Anggaran Biaya CV Tonater Permai, Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (Solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2012.
- 53) Faktur Tagihan dari CV Tonater Permai untuk pembayaran pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2011.
- 54) Kuitansi Nomor 057/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.
- 55) Rencana anggaran biaya CV Tonater Permai, Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.
- 56) Faktur tagihan Nomor 057/FT/CVTP/2012 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% pembayaran atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.



- 57) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1753/SP2D-GU/DISHUB/DAU/IV/2012 tanggal 30 November 2012 Daftar Penguji Nomor 1753/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/IV/2012, tanggal 30 November 2012.
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/SPM-GU/DISHUB/DAU/IV/2012. tanggal 27 November 2012.
- 60) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 048/SPP-gu/DISHUB/DAU/IV/2012 Tahun 2012 beserta lampirannya. tanggal 27 November 2012.
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0340/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 62) Daftar Penguji Nomor 0340/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 63) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 016/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 64) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian penggunaan tahun 2012 Nomor 016/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0341/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 017/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 67) Daftar Penguji Nomor 0341/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012, tanggal 01 Juni 2012.
- 68) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012 beserta rincian penggunaan tahun 2012.
- 69) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa. tanggal 05 April 2011.
- 70) Keputusan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Bendahara Barang dan Bendahara Gaji pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2012. tanggal 17 Februari 2012.

71) Keputusan Bupati Waropen Nomor 43 Tahun 2009 tentang tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2009. tanggal 04 Juni 2009.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JAP., tanggal 29 Januari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 03//Tipikor/2014/PN.JPR tanggal 07 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2015 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Maret 2015 dengan

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 29, dimana pada saat banding telah diajukan memori banding, dan Hakim Majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya keliru.

Pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama halaman 52 alinea ketiga, " Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terdapat pertimbangan yang keliru dimana Terdakwa Benny Moris Tanaty, S.T., (almarhum) yang berkasnya terpisah selaku bendahara melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Terdakwa)/Pemohon Kasasi dan surat-surat semuanya, sedangkan Terdakwa adalah orang baru di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, jadi yang mengetahui Kapal Bus Waropen II rusak adalah Kepala Dinas lama Drs Sefnat Ajatonai yang digantikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, namun tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai saksi yang mengetahui semuanya tentang Anggaran Kapal Bus Waropen II, Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya mendapat informasi dari Pegawai bahwa Kapal Bus Waropen II sudah rusak sejak tahun 2010 akan tetapi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika lama tetap menganggarkannya dan selanjutnya oleh Bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., tetap melakukan tagihan dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa secara terus menerus dan telah terbukti di persidangan dan diakui oleh Benny Moris Tanaty, S.T., dia sendiri yang melakukan pemalsuan tanda tangan Direktur perusahaan CV Feryoni dan juga tanda tangan para pegawai Kepala Bus Waropen II.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pencairan dana dilakukan 2 (dua) kali yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran (Benny Moris Tanaty, S.T., almarhum), pencairan yang pertama (1) dilakukan bendahara sesuai dengan SPM tertanggal 14 April 2011 Nomor SPM:07/DISHUB/DAU/2011, dimana SPM ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang Lama Drs Sefnat Ajatonai sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan bukti bahwa SPM tersebut sudah sangat jelas-jelas ditanda tangani oleh Kepala Dinas lama Drs. Sefnat Ajatonai, namun Jaksa Penuntut umum tidak pernah melibatkan ataupun Majelis Hakim memerintahkan untuk dihadirkan sebagai saksi supaya lebih jelas dimana korupsinya Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang sepantasnya dalam perkara ini haruslah diikuti Drs. Sefnat Ajatonai selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang lama jadi Terdakwa, seperti halnya dalam memberantas korupsi tebang pilih dalam menentukan Terdakwa dimana Kepala Dinas yang lama Drs. Sefnat Ajatonai dilindungi hukum, yang sebenarnya Kepala Dinas lama yang bertanggungjawab tentang SPM Nomor SPM : 07/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011 karena yang menandatangani adalah Kepala Dinas Perhubungan yang lama, terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada saat itu belum bertugas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, karena Terdakwa mulai bertugas baru bulan Juni 2011 dikarenakan Kepala Dinas lama belum mau menyerahkan jabatannya, jadi pencairan dana SPM Nomor SPM : 07/DISHUB/DAU/2011 sama sekali Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya yang seharusnya ditanyakan Kepada Kepala Dinas Lama Drs. Sefnat Ajatonai dananya dikemanakan bukanlah sama Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Bahwa proses pencairan kedua (2) sesuai dengan SPM tanggal 05 Agustus 2011 SPM Nomor 22/DISHUB/DAU/2011 sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa dana tersebut juga dicairkan oleh bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., (almarhum) Terdakwa yang terpisah berkasnya tanpa sepengetahuan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena pada saat Benny Moris Tanaty, S.T., membuat dokumen-dokumen Pencairan dana tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri sedang melanjutkan sekolahnya (S2) di Surabaya, dan Benny Moris Tanaty, S.T., tidak pernah berkomunikasi dan memberitahukan tentang pencairan dana tersebut, dimana tanda tangan Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah dipalsukan oleh bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., juga faktur-faktur tagihan CV Feryoni atas nama Elisabet Lilis Ayomi (Direktur CV Feryoni) istri

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



dari bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., semua tanda tangannya dipalsukan Benny Moris Tanaty, S.T., juga tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk menjelaskannya, karena Benny Moris Tanaty, S.T., mengakui bahwa dia sendiri yang buat dokumen dan memalsukan tanda tangan juga tanda tangan para Pegawai Kapal Bus Waropen II sesuai dengan fakta di persidangan, di sini sangat jelas sekali bahwa pelakunya adalah bendahara Benny Moris Tanaty, S.T./Terdakwa yang terpisah berkasnya dengan Kepala Dinas Perhubungan yang lama atas nama Drs. Sefnat Ajatonai tapi sangat disayangkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang lama tidak pernah disentuh oleh hukum ada apa sebenarnya dengan perkara ini, kenapa ada tebang pilih, jadi Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang baru sangat menyesal atas perbuatan bendahara Benny Moris Tanaty, S.T./Terdakwa yang terpisah berkasnya yang memalsukan tanda tangan Terdakwa, namun sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus ikut menanggung beban yang sangat berat kendatipun tidak pernah dilakukan, oleh karena itu maka mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi sudah membaca dengan teliti dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura.

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura poin 4 dan 5 menyatakan : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;

Poin 5 menyatakan menghukum pula Terdakwa DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang amarnya berbunyi : “ Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura Nomor 03/TIPIKOR/2014/PN-JPR tanggal 7 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut”.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ini dimana putusan yang demikian sangatlah berat ditanggung oleh Terdakwa, karena sebagai manusia biasa yang tidak pernah sama sekali menikmati apa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa /Pemohon Kasasi harus menanggung akibatnya yang sangat berat, karena ulah dari Terdakwa Benny Moris Tanaty, S.T., berkas terpisah dan ulah Drs. Sefnat Ajatonai harus Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menerima hukumannya sedangkan yang menikmati adalah Benny Moris Tanaty, S.T., dan Drs. Sefnat Ajatonai, dan untuk mencairkan dana tagihan kedua (2) dengan SPM 22/DISHUB/DAU/2011 Benny Moris Tanaty, S.T., memalsukan tanda tangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Benny Moris Tanaty, S.T., selaku bendahara dimana Benny Moris Tanaty, S.T., yang mengatur dan mengajukan pencairan anggaran tersebut kemudian sebagian diberikan untuk honor para pegawai Kapal Bus Waropen II dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa, maka Terdakwa merasa bahwa hukuman 2 tahun 3 bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah hukuman yang sangat berat untuk dijalani, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati dari dana apa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, sudah sangat jelas terungkap dalam persidangan terbuka bahwa proses SPM yang pertama Nomor SPM : 07/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011 yang menandatangani dan mencairkannya adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Drs. Sefnat Ajatonai, karena pada saat itu Terdakwa belum berdinis di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, karena SK Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tanggal 15 April 2011 dan Terdakwa baru berdinis bulan Juni tahun 2011 karena SK ada namun serah terima jabatan belum dilaksanakan pada saat itu, tentu yang mengetahui pencairan SPM 07/DISHUB/DAU 2011 adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang lama Drs. Sefnat Ajatonai dan bendahara Benny Moris Tanaty,S.T., selaku bendahara, sedangkan untuk proses pencairan yang ke dua SPM 22/DISHUB /DAU/2011 dokumennya dipalsukan oleh Benny Moris Tanaty,S.T., selaku bendahara seperti pengakuannya di persidangan terbuka, tentu Benny Moris Tanaty, S.T., sendirilah yang mengetahui peruntukan dari dana tersebut tanpa melibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat itu sedang melanjutkan kuliahnya S2 di Surabaya, dan Terdakwa mengetahui dana tersebut telah dicairkan setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Serui, maka Terdakwa sangat kaget dan Terdakwa meminta BPK untuk mengaudit seluruh pekerjaan yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan melaporkannya ke Bupati, namun Jaksa Penuntut Umum memaksakan kehendaknya tanpa dasar dari Audit BPK, BPKP ataupun Inspektorat sudah langsung menahan dan menjadikan Pemohon Kasasi menjadi Terdakwa, sangatlah menyesal sekali Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen yang berjuang memperbaiki Dinas Perhubungan tersebut dari carut marutnya administrasi dan pegawai yang tidak pernah disiplin melakukan tugas dan tidak tahu sama sekali tentang proses pencairan SPM : 22/DISHU/DAU 2011 yaitu dana Kapal Bus Waropen II, dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi harus menanggung akibatnya sekalipun tidak pernah menikmati harus menjalani hukumannya dan tidak pernah ada tambah harta kekayaan Terdakwa/Pemohon Kasasi selama menjabat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sampai sekarang, Terdakwa tidak mempunyai barang mewah, dikarenakan tidak pernah menerima uang apapun dari Bendahara Benny Moris Tanati, S.T.

Bahwa sangat ironis pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura yang sangat jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa, " Membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa lainnya Benny Moris Tanaty, S.T., yang berkasnya terpisah sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada poin 5 halaman 57, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura sangatlah berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tanggung renteng dengan Terdakwa lain yang terpisah berkasnya namun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan ganti kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh Terdakwa dengan jumlah yang berbeda bukankah Putusan Majelis Hakim harus sesuai dengan dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum , sedangkan putusan ini sangat tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi tidaklah menjadi kaya atau lebih kaya, dan Kerugian Keuangan Negara yang diperhitungkan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi prosedur, karena diperhitungkan Jaksa Penuntut Umum dengan perhitungan sendiri dan tidak melalui lembaga yang berwenang yaitu BPK, Inspektorat ataupun BPKP selaku Auditor yang bisa menentukan kerugian Negara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menentukan Kerugian Negara secara total los (berarti seluruhnya anggaran tersebut dipakai oleh Terdakwa) Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya yang menyatakan total los, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperhitungkan dana yang telah dibayarkan oleh Bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., untuk honor para Pegawai Kapal Bus Waropen II, dimana para Pegawai honor tersebut menjadi saksi di persidangan dan terungkap di persidangan bahwa honor para pegawai pernah dibayarkan dan juga untuk pembayaran uang makan dan servis Kapal Bus Waropen II, namun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tetap tidak memperhitungkan atau mengurangi, akan tetapi lebih parah lagi menyatakan total los, namun dalam tuntutan menyatakan kerugian Negara Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di sini tidak sesuai antara dakwaan dan tuntutan namun Majelis Hakim tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura menyatakan ganti kerugian ke Negara Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan juga pengembalian atau penyeteroran yang dilakukan Bendahara Benny Moris Tanaty, S.T., ke kas Daerah Tahun 2010/2011 sebesar Rp326.398.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), seperti Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menjelaskan dalam pembelaannya namun tidak pernah dipertimbangkan, yang seharusnya kerugian Negara sudah tidak ada lagi karena anggaran tersebut sudah habis terpakai untuk honor para pegawai Kapal Bus Waropen II juga bayar makan dan biaya servis Kapal Bus Waropen II dan bila diperhitungkan dengan pengembalian bendahara uang ke Kas Daerah. Maka mohon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura yang telah dikuatkan putusannya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura.

Bahwa pada saat Majelis Hakim membacakan Amar Putusannya Terdakwa /Pemohon Kasasi mendengar dengan jelas di sidang terbuka dengan pengunjung sidang bahwa yang dibacakan Majelis Hakim kerugian Negara adalah sebesar Rp259.320.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



dua puluh ribu rupiah) tetapi alangkah kagetnya setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima dan membaca putusannya berbeda Amar putusannya dalam poin 5 menyatakan pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara sejumlah Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang dipertanyakan Terdakwa/Pemohon Kasasi apakah diperbolehkan demikian yang seharusnya apa yang dibacakan dalam persidangan itulah yang tertulis dalam Amar putusan, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengerti dan sangat bingung juga merasa sangat berat sekali menanggung beban yang tidak pernah dinikmati oleh karena itu mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi sudilah mempertimbangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa Kapal Bus Air Waropen Dua sudah tidak dapat beroperasi karena rusak berat, tetapi Terdakwa tetap melakukan proses pencairan dana. Direktris CV Feryoni atas nama Elizabeth Lilis Ayomi tidak pernah menerima atau melaksanakan kegiatan serta tidak pernah mengeluarkan faktur-faktur penagihan. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp518.640.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa memperhatikan *legal reasoning* penerapan pasal atas kerugian Negara yang berjumlah di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta *modus operandi* yang dilakukan



oleh Terdakwa maka penerapan hukum oleh *Judex Facti* melanggar Pasal 3 adalah tidak tepat dan lebih tepat diterapkan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni mengenai pasal/dakwaan yang terbukti dan mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si., tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1 /Pid.Sus-Tpk/2015/PT JAP., tanggal 29 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Tipikor/2014/PN.JPR. tanggal 07 Agustus 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS RUMI, S.Sos., M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp389.320.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17. 19. 5. 2, tanggal 11 April 2011. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
 - 2) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor 1.07 01 17. 19. 5. 2 tanggal 16 Maret 2012. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
 - 3) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa tanggal 05 April 2011.
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1022/SP2D-TU/DISHUB/DAU/III/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
 - 5) Daftar Penguji Nomor 1022/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 16 Agustus 2011.
 - 6) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Agustus 2011.
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/SPP-TU/DISHUB/DAU/III/2011, tanggal 05 Agustus 2011.
 - 8) Lampiran SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
 - 9) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 13/SPD-DISHUB/III/2011 tanggal 04-08-2011 Tahun Anggaran 2011.
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07/SP2D-TU/DISHUB/DAU/2011 tanggal 14 April 2011.
 - 11) Daftar Penguji Nomor 07/ADVIS-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM-TU/DISHUB/DAU/2011, tanggal 14 April 2011.
- 13) Pejabat Keuangan Daerah Selaku Bandahara Umum Daerah Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 April 2011.
- 14) Lampiran SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 April 2011.
- 15) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 01/SPD-DISHUB/II/2011, tanggal 14-04-2011.
- 16) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap.
- 17) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Belanja jasa servis.
- 18) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Belanja penggantian suku cadang.
- 19) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah). Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.
- 20) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor 01 tanggal , sudah terima dari bendahara pengeluaran, uang sejumlah Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Belanja makan dan minum kegiatan.
- 21) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011 Tahun 2011, tanggal 14 April 2011.
- 22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor Tahun, tanggal 14 April 2011.
- 23) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan Mei 2011 Terbilang : Sembilan Juta. tanggal 23 Mei 2011.
- 24) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan Juli 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 23 Juli 2011.

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan Agustus 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 22 Agustus 2011.
- 26) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan September 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 19 September 2011.
- 27) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan Oktober 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 20 Oktober 2011.
- 28) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan November 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 21 November 2011.
- 29) Daftar Gaji Bus Air Waropen II (dua), Bulan Desember 2011 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tanggal 20 Desember 2011.
- 30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 07/SPP-DISHUB/DAU/II/2011, tahun 2011. tanggal 14 April 2011.
- 31) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja jasa servis (solar) Triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy dari CV Feryoni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2011.
- 32) Kuitansi Penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) Triwulan III dan IV Bus Air Waropen II, Belanja Materai Tempel 6000 dan foto copy tanggal 21 Desember 2011.
- 33) Faktur Nomor 06/KPG/2011 CV Feryoni untuk belanja Suku Cadang Triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua dengan perincian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2011.
- 34) Kuitansi Penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja suku cadang Triwulan III dan IV tanggal 20 Desember 2011.
- 35) Faktur Nomor 10/KPG/2011 CV Feryoni untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air). Sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tanggal, 23 Desember 2011.
- 36) Kuitansi Penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelumas Bus Air Waropen Dua (BBM, Pelumas dan Air) tanggal 23 Desember 2011.
- 37) Faktur Nomor 07/KPG/2011 CV Feryoni, untuk belanja jasa servis (solar) Triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2011.
 - 38) Kuitansi Penerimaan dari bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.026.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk belanja jasa servis (solar) Triwulan III dan IV Bus Air Waropen Dua. tanggal 21 Desember 2011.
 - 39) Daftar Uang Makan Bus Air Waropen II (Dua), Bulan Desember 2011 terbilang Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah, tanggal 29 Desember 2011.
 - 40) Kuitansi Penerimaan dari bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen sebesar Rp22.320.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011.
 - 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1167/SP2D-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 10 September 2012.
 - 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 034/SPM-GU/DISHUB/DAU/III/2012 tanggal 06 September 2012.
 - 43) Daftar Penguji Nomor 1167/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/III/2012, tanggal 10 September 2012.
 - 44) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/598/PHB/2012, tanggal 10 Mei 2012, Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua Triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen.
 - 45) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012, untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Bus Air Waropen Dua Triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, tanggal 21 Mei 2012.
 - 46) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang Triwulan II Bus Air Waropen Dua, tanggal 10 Mei 2012.
 - 47) Nota tagihan CV Tonater Permai Nomor 059/NT/CVTP/2012, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kepada Bupati Waropen Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, tanggal 10 Mei 2012.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 059/BASTB/CVTP/2012, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dari Hetty Marice Ainaga (Direktur CV Tonater Permai) jenis barang Belanja Suku Cadang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 49) CV Tonater Permai Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Triwulan II Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Mei 2012.
- 50) Faktur Tagihan CV Tonater Permai Nomor 058/FT/CVTP/2012. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan suku cadang Triwulan II Bus Air Waropen Dua, tanggal 24 Juli 2012.
- 51) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2012 CV Tonater Permai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) Triwulan II Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen, tanggal 24 Juli 2012.
- 52) Rencana Anggaran Biaya CV Tonater Permai, Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (Solar) Triwulan I Bus Air Waropen Dua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Januari 2012.
- 53) Faktur Tagihan dari CV Tonater Permai untuk pembayaran pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) Triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Juli 2011.
- 54) Kuitansi Nomor 057/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) Triwulan I Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Juli 2012.
- 55) Rencana Anggaran Biaya CV Tonater Permai, Pengadaan Bahan Bakar Minyak (solar) Triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012.
- 56) Faktur tagihan Nomor 057/FT/CVTP/2012 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% pembayaran atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) Triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012.
- 57) Kuitansi Nomor 058/KWT/CVTP/2011 CV Tonater Permai, tagihan sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (solar) Triwulan III Bus Air Waropen Dua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Juli 2012.

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1753/SP2D-GU/DISHUB/DAU/IV/2012 tanggal 30 November 2012 Daftar Penguji Nomor 1753/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/IV/2012, tanggal 30 November 2012.
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/SPM-GU/DISHUB/DAU/IV/2012, tanggal 27 November 2012.
- 60) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 048/SPP-gu/DISHUB/DAU/IV/2012 Tahun 2012 beserta lampirannya. tanggal 27 November 2012.
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0340/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 62) Daftar Penguji Nomor 0340/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 63) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 016/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 64) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian penggunaan tahun 2012 Nomor 016/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0341/SP2D-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor 017/SPM-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 67) Daftar Penguji Nomor 0341/ADVIS-GU/DISHUB/DAU/II/2012, tanggal 01 Juni 2012.
- 68) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPP-GU/DISHUB/DAU/II/2012 tanggal 30 Mei 2012 beserta rincian penggunaan tahun 2012.
- 69) Keputusan Bupati Waropen Nomor SK. 821.2-33, tentang pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen di Botawa tanggal 05 April 2011.
- 70) Keputusan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Bendahara Barang dan Bendahara Gaji pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2012, tanggal 17 Februari 2012.
- 71) Keputusan Bupati Waropen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan,

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2009.
tanggal 04 Juni 2009.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ;

7. Membebaskan Kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001